

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM PENANGANAN DAMPAK COVID-19 BAGI UMKM KOTA BATAM

Novi Syavitri¹, Lubna Salsabila²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

email: pb181010018@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are community-based business activities that can increase income and economic equity of the community. Although it's a strong sector, in fact, MSMEs cannot be separated from the impact of the Covid-19 pandemic. Through the Department of Cooperatives and micro enterprises, it takes the role of the government in carrying out economic recovery again through MSME activities that have been slowed down due to exposure to the Covid-19 pandemic. The purpose of this research is to find out the role of the Cooperative and Microenterprise office in handling the impact of Covid-19 for Batam city MSMEs, so that MSME activities can recover and rise again in the midst of the Covid-19 pandemic or the current post-pandemic. In this research, researchers used qualitative methods with descriptive approach. In handling the impact of Covid-19 for MSMEs, the Batam City Cooperative and Microenterprise Office plays a role in three things, namely as a regulator, facilitator, and catalyst. In all three roles, the Department of Cooperatives and micro enterprises Batam city has performed its role well. However, there are some factors that affect the Department of Cooperatives and Microenterprises in handling the impact of Covid-19 for Batam city MSMEs.


Keywords: *MSMEs, Pandemic of Covid-19, Role of government*

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi merupakan sektor yang sangat diandalkan dalam proses pembangunan nasional dan menjadi tolak ukur keberhasilan atas kinerja pemerintah. Pembangunan nasional dilakukan agar masyarakat dapat merubah taraf kehidupannya menuju tingkat yang lebih baik dari sebelumnya (Sarfiah, 2019). Pembangunan ini harus melibatkan masyarakat dalam prosesnya, agar pertumbuhan yang diharapkan tidak terpusat melainkan merata dan kokoh. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah

satu indikator dari pembangunan nasional, hal ini sangat penting bagi negara untuk mewujudkan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan bagi masyarakat (Sarfiah, 2019). Selama bertahun-tahun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang lebih dari 50 persen kontribusi terhadap PDB Indonesia, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 UMKM mampu menjadi penopang ekonomi Indonesia meski tanpa intervensi kebijakan yang signifikan, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian negara tidak bisa disepelekan (Arofah, 2019).

n



Gambar 1 Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tahun 2010-2020

UMKM merupakan kegiatan usaha berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan ekonomi masyarakat, serta kegiatan usaha yang dapat memperluas dan pemerataan kesempatan kerja (Auliya & Arif, 2021). Perkembangan gerakan pendukung UMKM di Indonesia disambut baik oleh para pelaku bisnis, khususnya para pengusaha muda dan sektor perumahan (*home industry*) yang terus berkembang pesat dan mandiri. Untuk mengembangkan kegiatan UMKM, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan tentang penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan adanya Undang-Undang ini, memberikan UMKM landasan hukum yang kuat, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pertumbuhan perekonomian nasional (Marlinah, 2020).

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar di tahun 2020, memberikan dampak di semua sektor salah satunya pada sektor perekonomian, terutama pada kegiatan UMKM. Situasi perekonomian di Indonesia pada tahun tersebut membuat pertumbuhan ekonomi bergerak lebih lambat sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi


Indonesia memburuk (Muhyiddin, 2020). Tingginya angka PHK menyebabkan banyaknya pengangguran dan ketidakmampuan bekerja, maka sudah pasti mempengaruhi pendapatan masyarakat, produksi serta akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Menteri Riset dan Teknologi menyatakan bahwa peningkatan daya beli masyarakat memiliki peran penting terhadap berjalannya kegiatan UMKM (Herlinawati, 2020). Artinya, dengan angka pengangguran yang tinggi membuat pendapatan masyarakat menurun begitu juga dengan daya belinya terhadap UMKM akan menurun.

Hartati (2021) menyatakan bahwa UMKM sebagai sektor usaha yang tahan banting dan prospektif. Namun nyatanya UMKM tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 terutama bagi pelaku UMKM yang mengandalkan *offline market*. Sektor UMKM sangat terkena dampak oleh pandemi, kurang lebih 64 juta UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset. Menurut Nurwan (2021), setidaknya ada lima permasalahan yang dihadapi UMKM di Indonesia selama masa pandemi, yakni; menurunnya daya beli masyarakat, adanya hambatan distribusi, sulitnya mengakses permodalan dan pembiayaan, kesulitan memperoleh bahan baku, dan

terhambatnya produksi karena adanya pembatasan pergerakan tenaga kerja (Catriana, 2021).

Shinozaki (2021) memaparkan perkembangan UMKM selama pandemi

Covid-19 satu tahun belakang, berdasarkan data dari Development Bank Tahun 2021 yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Lingkungan bisnis UMKM di Indonesia (<https://www.adb.org>)

Sebuah survei dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang kajian cepat kinerja UMKM di Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19. Survei ini dilakukan secara *online* terhadap 679 valid responden yang memiliki mata pencaharian utama sebagai pelaku usaha. Dari survei yang dilakukan, diketahui bahwa selama pandemi, sebanyak 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020). Saat ini, total UMKM yang dimiliki Kota Batam sejumlah 81.575 (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2022). Nababan (dalam Asrul, 2020), menyampaikan bahwa setidaknya ada 1.900 UMKM di Kota Batam yang mengalami penurunan omset secara drastis akibat dampak dari Covid-19. Nababan (dalam Sianturi, 2020) juga menambahkan bahwa dari pendataan, ada sebanyak 1.305 pelaku UMKM mengalami gulung tikar dan sebagian lainnya melakukan

pengurangan karyawan serta kesulitan mendapatkan bahan baku.

Melihat dampak pandemi terhadap perekonomian Indonesia ini, membuat pemerintah mengeluarkan regulasi sebagai antisipasi terhadap risiko ketidakstabilan makro ekonomi dan sistem keuangan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020, peraturan ini memuat Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Peraturan.bpk.go.id., 2019). Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana bidang Koperasi, Usaha Mikro, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, 2017). Dinas koperasi dan usaha mikro bertugas untuk mengelola administrasi keuangan, mengkoordinasikan susunan program, mengolah data serta informasi pada bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, memberikan fasilitas pembiayaan dan memberikan penyuluhan beserta pelatihan kepada masyarakat (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022). Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dibutuhkan peran dari pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi kembali melalui kegiatan UMKM yang sempat melesu akibat terpaan pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana "Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam" sehingga kegiatan UMKM sehingga dapat pulih serta bangkit kembali ditengah pandemi Covid-19 ataupun pasca pandemi yang terjadi saat ini.

KAJIAN TEORI

Kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti perangkat tingkah yang diharapkan untuk dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Dari pengertian tersebut, peran dapat dikatakan sebagai suatu perilaku atau sikap yang diharapkan oleh orang banyak (dalam hal ini masyarakat) untuk dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang mempunyai status atau kedudukan tertentu. Istilah peran sering digunakan untuk mendefinisikan posisi ataupun kedudukan seseorang. Menurut Sedarmayanti (2004; dalam Laabu, 2016) peran dikatakan sebagai landasan persepsi bagi setiap orang yang berinteraksi dalam sebuah kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan yang ada kaitannya dengan tugas dan kewajiban.

Aspek dinamis dari kedudukan atau status adalah peranan, dengan menjalankan hak serta kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, maka

peranan itu telah dijalankan (Soekanto, 2015). Kemudian, Merton (dalam Ritzer, 2014) mengatakan bahwa peran merupakan pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari orang-orang dalam posisi tertentu. Sekelompok peran disebut sebagai perangkat peran, yakni kelengkapan hubungan berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki orang sebagai akibat dari memegang status sosial tertentu.

Peran adalah seperangkat harapan yang ditempatkan pada individu atau kelompok untuk menjalankan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam menanggapi harapan masyarakat. Pola kehidupan sosial menghasilkan beragam peran bagi setiap individu dalam suatu komunitas. Dengan peran, setiap individu dapat menentukan apa yang dia lakukan untuk komunitas dan peluang seperti apa yang ditawarkan oleh komunitas. Berdasarkan hal itu, peran dapat dipahami sebagai penilaian derajat fungsi atau keikutsertaan seseorang dalam mendukung pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, atau menjadi tolok ukur dari hubungan antara dua variabel yang kemudian terbentuk sebab akibat.

Soerjono Soekanto menyebutkan, terdapat tiga hal yang dicakup dalam peranan, yaitu: Peranan meliputi norma-norma yang memiliki keterkaitan dengan jabatan atau posisi seseorang di dalam masyarakat.; Peranan menjadi sebuah konsep mengenai hal yang dapat dilakukan oleh individu dalam lingkup masyarakat sebagai organisasi; dan Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Diketahui bahwa setiap individu ataupun kelompok yang mana dalam hal ini dimaksudkan sebagai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan sesuai dengan norma yang berkaitan dengan kedudukan koperasi dan UMKM dalam masyarakat. Dengan kata lain, lembaga ini memainkan peran yang didasarkan pada peraturan yang menjadi pedoman dalam proses pengembangan masyarakat.

Menurut Iyas Yusuf (2014) tugas pemerintah dalam masyarakat dalam hal pemberdayaan adalah membimbing masyarakat agar mandiri dan tumbuh untuk tujuan menghasilkan kesejahteraan. Maka dari itu diperlukan peran yang optimal serta mendalam dari pemerintah dengan tujuan memajukan masyarakat, adapun yang dimaksud dengan peran pemerintah antara lain: Pemerintah sebagai Fasilitator, Pemerintah sebagai Regulator, dan Pemerintah sebagai Dinamisator. Pemerintah Daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan instansi atau lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap menangani dampak Covid-19 terutama pada sektor Usaha Mikro di Kota Batam. Kemudian, Instansi atau lembaga dalam penelitian ini merupakan Dinas Koperasi Usaha Mikro yang menjadi pemeran utama dalam hal penanganan dampak pandemi pada UMKM Kota Batam.

Gede Diva (2009, dalam Nawangsari, 2021) menyebutkan untuk mengembangkan UMKM secara optimal dan efektif pemerintah daerah harus dapat berperan sebagai regulator, katalisator dan juga fasilitator. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat ataupun pendukung pemerintah dalam menjalankan perannya. Yeti (dalam Suhroh, 2021) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan peran pemerintah melalui 4 indikator, yakni ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, kemitraan, dan partisipasi dari masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini akan terdiri dari wawancara dan observasi lapangan. Observasi dan wawancara dengan responden yang bersedia memberikan informasi yang relevan yang kemudian data ini dikumpulkan untuk penelitian, yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk teks. Sugiyono (2013) menyebutkan bahwa pertemuan antara

dua orang dengan tujuan untuk bertukar informasi serta ide melalui proses tanya jawab, hingga kemudian dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu disebut dengan wawancara (Sugiyono, 2013). Wawancara yang dimaksud pada penelitian ini proses mendapatkan data melalui tanya jawab bersama narasumber atau informan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan beberapa lokasi usaha UKM. Lokasi penelitian ini dipilih, karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam merupakan unsur pelaksanaan yang berkaitan dengan pemerintah pada bidang UMKM di daerah yang menjadi objek penelitian yang akan menjadi fokus peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai visi sebagai pedoman atau cetak biru untuk operasi organisasi di masa depan. Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah “Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Kuat, Mandiri, dan Bersaing untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat”. Untuk mencapai visi yang diinginkan, diperlukan peningkatan sumber daya aparatur yang bertakwa, berdaya saing, serta profesional; mewujudkan koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing pada pasar domestik dan regional; membina dan mengembangkan wirausaha baru; meningkatkan keunggulan bersaing melalui sarana dan prasarana serta memperluas jaringan usaha koperasi dan usaha mikro; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan. Visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menjadi *roadmap* Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk mewujudkan tujuannya yakni pelayanan pada bidang koperasi serta usaha mikro dapat meningkat.

Pada tahun 2018, Deputy Penataan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Umum Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PLUT KUMKM) di Kota Batam. Bersamaan dengan itu, turut

juga diatur distribusi wewenang terkait dengan UMKM di Kota Batam. Bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro membawahi pengelolaan UMKM yang kemudian dibagi lagi menjadi tiga bagian, yakni: pemberdayaan usaha mikro, pengembangan usaha mikro, serta pemantauan dan pelaporan penilaian data usaha mikro. Di bidang pengawasan, pada mata kuliah pemberdayaan dan pertumbuhan usaha mikro, peneliti akan berkonsentrasi melakukan penelitian berdasarkan tantangan penelitian, khususnya pada UKM. UMKM merupakan usaha yang produktif serta mandiri, yang dapat dijalankan oleh masyarakat atau pelaku usaha dari berbagai sektor ekonomi. Sektor UMKM merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Batam ketika sektor industri mengalami kontraksi. Sebagai akibat dari pandemi yang memperlambat kegiatan UMKM, maka diperlukan bantuan pemerintah kepada para pelaku UMKM untuk dapat naik dan berkembang ke tingkat yang lebih baik, terutama mengingat kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah harus turun tangan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk memulai kembali kegiatan UMKM.

Gede Diva dalam Nawangsari (2021) menjelaskan bahwa pemerintah daerah setidaknya memiliki tiga peran yang efektif dan optimal dalam upaya pengembangan UMKM, diwujudkan melalui peran pemerintah sebagai regulator, katalisator dan fasilitator, hingga penelitian mengenai bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menyikapi dampak COVID-19 terhadap UMKM di Kota Batam. Dengan membuat aturan, pemerintah sebagai regulator berperan dalam menyiapkan instruksi untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan (Nawangsari, 2016). Masyarakat diberikan instrumen berupa acuan fundamental agar pemerintah dapat mengatur segala operasional pelaksanaan pemberdayaan. Secara teknis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tidak mengeluarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan dalam kapasitasnya

sebagai regulator. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengeluarkan segala bentuk peraturan, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertugas membantu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menerapkan peraturan tersebut di daerah.

a) Regulator

Pemerintah sebagai regulator berperan dalam memberikan arahan untuk penyelenggaraan pembangunan yang seimbang dengan mengeluarkan peraturan. Masyarakat diberikan instrumen berupa acuan dasar agar segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dapat diatur oleh pemerintah. Berperan sebagai regulator, secara teknis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tidak mengeluarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Segala bentuk regulasi dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang kemudian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertugas membantu menjalankan regulasi yang telah dibuat oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di daerah.

Sebagai salah satu upaya penanganan dampak Covid-19 terhadap UMKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan KEMENKOP UKM, mengeluarkan regulasi bantuan modal kerja kepada UMKM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Terdapat dana bantuan dari pemerintah pusat berupa BPUM untuk periode 2020-2021 dengan bantuan yang diberikan dalam dua periode, pertama sebesar Rp 2.400.000, dan kedua sebesar Rp 1.200.000. Wewenang yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam hanya sebatas proses pendataan. Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini dilakukan langsung oleh seluruh pegawai, honorer, serta pendamping. Diketahui pula, untuk mempercepat pengumpulan data, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melibatkan kecamatan, kelurahan hingga RT RW. Kemudian, data-data tersebut nantinya akan dikumpulkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan selanjutnya diajukan ke provinsi lalu teruskan ke pusat yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Adapun bantuan yang sudah diberikan sebanyak dua tahap, yakni gelombang satu di tahun 2020 diberikan sebesar Rp 2.400.000 dan gelombang kedua pada tahun 2021 diberikan sebesar Rp 1.200.000. Dari pendataan dan survei juga diketahui bahwa sebanyak 80 persen UMKM terkena dampak Covid-19 dan memang perlu mendapatkan bantuan. Selain pendataan dan survei langsung dari Dinas, pelaku UMKM yang terdampak juga mendatangi gedung PLUT untuk kemudian dilakukan pendataan.

b) Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator berperan sebagai pemberi fasilitas yang dapat menunjang UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usahanya. Pemberian fasilitas ini dapat berupa pelatihan dan pembinaan, akses perizinan dan permodalan, serta wadah untuk pelaku UMKM saling berkomunikasi. Segala bentuk fasilitas ini diberikan

oleh Dinas sesuai dengan kebutuhan masing-masing UMKM, namun dilakukan dengan tepat dan hati-hati agar UMKM menjadi tidak tergantung (Gede Diva).

Sebagai fasilitator, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berperan sebagai pemberi fasilitas kepengurusan perizinan atau legalitas, sebagai wadah untuk berinteraksi, pelatihan dan pembinaan, serta membantu permodalan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam telah memfasilitasi UMKM untuk melakukan kepengurusan legalitas. Dinas membantu pelaku UMKM untuk memenuhi syarat dan mendapatkan legalitas. Seperti membantu UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau NIB, melalui PLUT-KUMKM. Kemudian untuk kepengurusan legalitas lainnya, disini Dinas membantu pelaku UMKM mendapatkan legalitas dengan cara menjembatani pelaku usaha dengan pihak terkait, serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar memenuhi standar untuk memperoleh legalitas yang mereka butuhkan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam memiliki gedung PLUT-KUMKM yang digunakan juga sebagai wadah pelaku usaha untuk berinteraksi, yakni menjadi rumah bagi UMKM. Di gedung ini, UMKM dapat memamerkan hasil produknya dan sekaligus melakukan transaksi jual beli dengan pengunjung. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam juga telah memberikan wadah kepada UMKM untuk berinteraksi dalam berbagai macam bentuk yakni dengan adanya UMKM binaan, kegiatan bazar dan pameran, serta tersedianya gedung PLUT-KUMKM guna mendukung perkembangan UMKM yang ada di Kota Batam.

Untuk mendapatkan fasilitas pelatihan dan pembinaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, hanya

UMKM yang sudah menjadi binaan yang bisa mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ini. Untuk menjadi UMKM binaan, UMKM wajib memiliki NIB dan produk. Untuk mendapatkan NIB ini, pelaku UMKM dapat melakukan kepengurusan di PLUT-KUMKM, PTSP, atau mendaftar secara online melalui www.oss.go.id. Setelah memiki NIB, barulah UMKM dapat mendaftarkan dirinya menjadi UMKM binaan, yang kemudian bisa mendapatkan fasilitas pelatihan dan pembinaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ini.

Sebagai fasilitator, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam telah berperan sebagai pemberi fasilitas kepengurusan perizinan atau legalitas, sebagai wadah untuk berinteraksi, pelatihan dan pembinaan, serta membantu permodalan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Pasal 69 tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pelaksanaannya, pelaku UKM merasa sangat terbantu dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Meskipun, hanya UMKM yang telah menjadi Binaan saja yang bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sebagai UMKM Binaan, pelaku UMKM dengan mudah mendapatkan informasi-informasi mengenai kepengurusan legalitas, pelatihan, pameran, bantuan permodalan serta informasi lainnya melalui grup obrolan *Whatsapp* yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Meski belum terdaftar sebagai UMKM Binaan, beberapa pelaku UMKM telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha menyadari penting bagi usaha mereka untuk memiliki legalitas usaha

dan produknya, hal ini karena kemudahan informasi yang diberikan mengenai NIB. Informasi mengenai NIB ini tidak sebatas hanya didapatkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, tetapi juga dari pihak lain.

Dengan menjadi UMKM Binaan, pelaku UMKM dengan mudah mendapatkan informasi-informasi mengenai kepengurusan legalitas, pelatihan, pameran, bantuan permodalan serta informasi lainnya melalui grup obrolan *Whatsapp* yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Meski belum terdaftar sebagai UMKM Binaan, beberapa pelaku UMKM telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha menyadari penting bagi usaha mereka untuk memiliki legalitas usaha dan produknya, hal ini karena kemudahan informasi yang diberikan mengenai NIB. Informasi mengenai NIB ini tidak sebatas hanya didapatkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, tetapi juga dari pihak lain.

c) Katalisator

Pemerintah sebagai katalisator berperan sebagai agen yang menunjang percepatan pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian dapat menjadi model sosial untuk membangun partisipasi masyarakat. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini tidak terlibat secara menyeluruh dalam proses pengembangan, akan tetapi hanya sebagai faktor yang mempercepat saja.

Sebagai agen yang mempercepat penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM di Kota Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berkontribusi dalam melakukan pendataan bagi UMKM Kota Batam yang terkena dampak agar dapat menerima bantuan yang telah disediakan oleh pemerintah. Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam juga memberikan

pelatihan, pembinaan, hingga pemasaran yang dilakukan secara situasional baik itu *online* maupun *offline*.

Saat ini terdapat program *Enumerator* dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. *Enumerator* merupakan program pengumpulan data lapangan. Melalui program ini petugas melakukan pengumpulan data seluruh UMKM yang ada di Kota Batam. Melalui pendataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya pendataan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk mendapatkan bantuan BPUM dari pemerintah.

Dalam menjalankan perannya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam, yakni faktor yang dapat mendukung dan faktor yang dapat menghambat. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menjalankan perannya sebagai upaya penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM Kota Batam didorong oleh beberapa faktor diantaranya; ketersediaan sarana dan prasarana, berupa gedung PLUT-KUMKM; ketersediaan anggaran; kemitraan, yakni dilakukannya kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya Pt. Telkom, Akademi Melayu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi, Bea Cukai, perbankan, *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA), Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI), dan Bank Jatim; dan partisipasi dari masyarakat

Selain faktor pendorong yang mempengaruhi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan perannya sebagai upaya penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM Kota Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam juga memiliki beberapa faktor

penghambat diantaranya; adanya kebijakan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); sumber sda yang terbatas; dan tidak lengkapnya dokumen pelaku UMKM.

SIMPULAN

Sebagai bagian dalam memberdayakan masyarakat, pemerintah berperan dalam membimbing masyarakat menuju kemandirian dan pertumbuhan untuk tujuan menghasilkan kesejahteraan. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk memainkan peran dengan ideal dan komprehensif dalam pembangunan masyarakat. UMKM merupakan usaha produktif, mandiri yang dapat dijalankan oleh masyarakat atau pelaku usaha dari berbagai sektor ekonomi. UMKM berperan dan berkontribusi penting dalam perekonomian masyarakat karena perputarannya yang cepat dan stabil.

Di masa pandemi COVID-19 diterapkannya Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Juga menerapkan kebijakan Gerakan 5M, antara lain menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, melakukan jaga jarak, menghindari keramaian, dan membatasi jarak sosial, interaksi dan mobilisasi. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi, bagaimana agar kegiatan perekonomian UMKM dapat berjalan di tengah Pandemi Covid-19.

Dalam menghadapi masalah tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menunjukkan performa yang maksimal dalam berperan sebagai regulator, fasilitator dan katalisator bagi UMKM yang ada di Kota Batam. Kehadiran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selama masa COVID-19 secara tidak langsung menjadi motivasi tersendiri bagi para pelaku usaha untuk terus berkarya dan bertahan dalam kondisi yang sulit. Beberapa faktor seperti adanya kebijakan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM), sumber suda yang terbatas, dan tidak lengkapnya dokumen pelaku UMKM menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- _. (2021). UMKM Sektor Usaha Yang Tahan Banting. *Samarinda Pos*. <https://sapos.co.id/2021/02/22/umkm-sektor-usaha-yang-tahan-banting/?msclkid=588bb51fb02411ec9e98330e0e49cf18>
- Arofah, H. I. (2019). *Rakernas HIPPI Bahas Penguatan UMKM Sebagai Penyumbang PDB Terbesar*. Topcareer.id. <https://topcareer.id/read/2019/12/15/16926/rakernas-hippi-bahas-penguatan-umkm-sebagai-penyumbang-pdb-terbesar/?msclkid=6429f677b3e211ec92efaa318affc8f4>
- Auliya, A. N., & Arif, L. (2021). Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk ...*, 8(1), 22–31. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/refor-masi/article/view/1416>
- Catriana, E. (2021). Kemendag Beberkan 5 Masalah yang Dihadapi UMKM Selama Pandemi. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2021/08/25/125859826/kemendag-beberkan-5-masalah-yang-dihadapi-umkm-selama-pandemi?msclkid=af07f847b05011ecaa4866c4009f1777>
- Development Bank, A. (2021). *COVID-19 Impact on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises and Post-Crisis Actions One-year after the outbreak in Indonesia. August*.
- Herlinawati, M. (2020). *Menristek: Peningkatan daya beli penting jaga kelangsungan UMKM*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/1654482/menristek-peningkatan-daya-beli-penting-jaga-kelangsungan-umkm?msclkid=e59a1ce2b5b311ecb080518895b01b03>
- Lili Marlina. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Nawangsari, E. R. (2016). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Menengah Kecil Dan Mikro (UMKM)(Studi di UMKM Pengrajin Batik Kampoeng Jetis dan Pengrajin Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 12–16.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada Media Group.
- Sarfiah, S. N. (2019). UMKM SEBAGAI PILAR MEMBANGUN EKONOMI BANGSA. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Volume 4 N.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi suatu pengantar* (Edisi revi). Rajawali Pers.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.